

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori

2.1.1. Pengawasan

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan di capai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa:

“the modern concept of control ... provides a historical record of what has happened ... and provides data the enable the ... executive ... to take corrective steps”.

dalam hal ini pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. Berdasarkan pemaparan tentang manajemen pengawasan tersebut, berikut adalah pendapat para ahli tentang pengawasan :

Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) menyebutkan pengawasan sebagai berikut :

“Controlling is a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standard, plans, or objectives to determine whether performance is in line with theses standards and presumably to take any remedial action required to see that human and other corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives”.

Menurut Mathis dan Jackson (2006:303) mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses dalam menetapkan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standart untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang di komunikasikan kepada karyawan.

Menurut Siagian (dalam Torang, 2013:176) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang di rencanakan.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefulah (2005:317), yang mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan.

Menurut Harahap (2001:14), pengawasan adalah keseluruhan sistem, tehnik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Menurut Widjaya (dalam Torang, 2013:176) pengawasan dapat dilakukan dengan cara: 1) mempelajari perkembangan pekerjaan secara berkesinambungan dengan memonitor pekerjaan yang sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pekerjaan tersebut, dan 2) melakukan usaha-usaha untuk mengurangi, menghindari atau malah menyelesaikan faktor-faktor yang menghambat pekerjaan.

Konsep pengawasan dari Mockler di atas, mengungkapkan ada 4 hal , yaitu sebagai berikut :

- (a) harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai,
- (b) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- (c) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
- (d) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Fungsi pengawasan adalah untuk menyeimbangkan suatu kebijakan yang di laksanakan dengan perbandingan hasil yang telah di realisasikan. Pengawasan dalam hal ini mengevaluasi hasil tersebut, membandingkan perencanaan awal suatu pekerjaan dengan hasil yang telah selesai di laksanakan. Pengawasan ini pada dasarnya hanya melihat dan memantau perkembangan sesuai dengan perencanaan, bukan untuk mencari kesalahan yang di kerjakan dalam suatu pengambilan kebijakan. Pengawasan ini sangat penting dalam suatu organisasi agar hasil kerja dapat di awasi dengan baik.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Dale (dalam Winardi, 2000:226) menyatakan bahwa:

“there’s many a slip between giving works, assignments to men and carrying them out. Get reports of what is being done, compare it with what ought to be done, and do something about it if the two aren’t the same”.

Pernyataan tersebut yang telah mengungkapkan bahwa pengawasan pada dasarnya adalah membandingkan perencanaan dengan hasil yang telah dicapai. Menurut Murdiek dalam Torang (2013:176), pengawasan terdiri dari dua tahap yaitu :

- a) menetapkan standar kriteria pelaksanaan pekerjaan (untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi) dan
- b) pengawasan adalah pengukuran hasil kerja. Metode dan teknik koreksinya dapat dilihat atau dijelaskan melalui fungsi-fungsi manajemen, misalnya dengan meninjau kembali rencana atau mengubah standar.

2.1.2. Fungsi pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12) fungsi pengawasan adalah :

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Marigan (2004 : 62), fungsi pengawasan adalah :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

2.1.3. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Desa memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
- d. Kewenangan lain ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pada dasarnya pembentukan desa dalam setiap wilayah diseluruh indonesia adalah dalam rangka menunjang kinerja pemerintah pusat dalam rangka menjamin seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan.

Salah satu program pemerintah inilah yang membagi wilayah menjadi desa yang di atur dalam undang undang desa. Sejalan dengan undang-undang desa yang di keluarkan pemerintah, desa memerlukan pemerintah di tingkat desa dalam kepengurusan seluruh hak dan wewenang dalam mengatur dan menyelesaikan masalah di desa itu sendiri. Dalam hal ini undang-undang desa terealisasikan dengan adanya pemerintah desa yang ada di setiap desa . desa di pimpin oleh kepala desa selaku pemimpin tertinggi dalam mengambil keputusan untuk mengurus dan mengatur desa tersebut.

Agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mudah untuk dilaksanakan, kepala desa dibantu oleh beberapa kepala urusan yaitu kepala urusan pembangunan, kepala urusan kemasyarakatan dan kepala urusan pemerintahan. Kepala urusan ini berfungsi untuk membantu kepala desa dalam menjalankan proses pemerintahan di tingkat desa yang pada hakekatnya pemerintahan harus dikerjakan bersama-sama agar dalam pelaksanaan kebijakan dapat selesai dengan maksimal. Desa Pak Laheng adalah salah satu desa yang memiliki

pemerintahan yang di pimpin oleh pelaksana tugas kepala desa yang dalam hal ini di jabat oleh sekretaris desa yang telah merangkap jabatan kerja.

Desa pak laheng diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengatur desa dalam proses pembangunan yang melibatkan beberapa pihak seperti lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), dan badan permusyawaratan desa. Kepala desa sebagai pelaksana kebijakan dalam mengambil keputusan untuk merencanakan dan memutuskan pembangunan yang akan dilaksanakan.

LPMD ini berfungsi sebagai lembaga yang bertugas di tingkat desa dalam mengerjakan seluruh pembanguan yang berasal dari keuangan desa. Sedangkan anggota BPD sebagai lembaga perpanjangan tangan masyarakat desa dalam menyampaikan pendapat masyarakat dan sebagai perwakilan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pembangunan yang telah di rencanakan untuk dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai. Pembagian tugas dalam suatu organisasi dapat memudahkan untuk anggota dalam mengerjakan tugas dan kewajiban masing masing agar tujuan yang akan di capai dapat berhasil dan maksimal.

2.1.4. Pemerintahan Desa


Setiap desa memiliki pemerintahan sendiri , Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa serta Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa di setiap wilayahnya.

Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan serta mengayomi kepentingan masyarakatnya. Sedangkan perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat seperti contohnya sekretaris desa kaur pemerintahan, kaur kemasyarakatan, kaur keuangan dan kaur umum. Perangkat desa di angkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang di tetapkan dengan keputusan kepala desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan seluruh masyarakatnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dapat dilihat, pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Sumber: diolah oleh penulis

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 26 ayat 2 Kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Membina kehidupan masyarakat desa;
- e. Menetapkan peraturan desa;
- f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.1.5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perangkat desa. Sebagai salah satu lembaga yang berada di tingkat desa, BPD bertugas untuk menyediakan fasilitas dan mengatur rencana musyawarah desa.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 BPD mempunyai hak antara lain :

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai Badan perwakilan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat desa yang. Dalam Undang-undang

Nomor. 6 Tahun 2014 pasal 55 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengajuan pencalonan anggota BPD harus memenuhi beberapa syarat agar dapat di ajukan sebagai anggota BPD. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang syarat calon anggota BPD yakni sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama dan sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintahan desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Hak dari anggota BPD di atur dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 pasal 62 yakni sebagai berikut :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah;
- b. Mengajukan Pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kewajiban dari anggota BPD di atur dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 pasal 63 yakni sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Sebagai pelaksana pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan mitra kerja di desa, Dalam proses pembangunan di tingkat Desa, BPD beserta Kepala Desa harus sama-sama mendukung dan tidak bisa menjatuhkan demi kepentingan individu maupun kelompok atau golongan, karena BPD dan Kepala Desa mengemban tugas dari masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa secara optimal. BPD berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa, untuk itu antara BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam pembangunan di desa.

2.1.6. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan salah satu dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang di pimpin langsung oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. Tujuan pembangunan desa adalah untuk salah satu perhatian pemerintah pusat dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan di desa. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota, yang meliputi :

- a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna, dan

- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan ekonomi.

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam Penelitian ini, peneliti mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan judul Fungsi BPD dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah diantaranya :

1. Skripsi Susi Susana

Skripsi tahun 2012 dengan judul Fungsi BPD sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa di Desa Tapang Parodah Kabupaten Sekadau. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tapang Parodah belum maksimal. BPD belum optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa masalah, yaitu minimnya sarana dan prasarana, kurangnya pengetahuan BPD dengan tugas pokok dan fungsinya.

dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan BPD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Desa sebagai mitra kerja yang mengurus urusan peraturan desa. Teori yang digunakan dalam penelitian di atas adalah teori tentang desa, fungsi badan legislasi, BPD. Semua teori tersebut digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi di Tapang Parodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

2. Skripsi Selviana Yasinta

Skripsi tahun 2013 dengan judul Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tirta Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang. jenis penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif dengan masalah dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa tirta kencana masih belum baik di karenakan dalam pelaksanaan tugas,pokok dan fungsi yang di lakukan aparatur desa belum sesuai dengan tata kerja pemerintah desa, yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2006.

Kurangnya pendidikan dan fasilitas yang belum memadai menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Teori yang di gunakan adalah otonomi desa, pemerintah desa, penyelenggaraan desa. Sehingga dengan adanya teori tersebut dapat menganalisis permasalahan yang ada di Desa Tirta Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan dengan kedua penelitian yang relevan diatas, sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu mengenai fungsi BPD dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh peneliti antara lain :

1. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang permasalahan BPD yang ada di desa pak laheng kecamatan toho kabupaten mempawah. Dalam menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, peneliti ingin lebih mendalami permasalahan yang ada serta membantu dalam memecahkan masalah.

2. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan lembaga BPD menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang di kelola kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari Selviana Yasinta dan Heliana yang relevan di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian berjudul Fungsi BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pak Laheng yang disusun oleh penulis. Dalam hal ini, penulis lebih menekankan pada Fungsi BPD di Desa Pak Laheng dan hambatan BPD dalam menjalankan tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi yang berdampak pada masyarakat yang selama ini mendapatkan kendala.

Adapun persamaannya terletak pada fungsi dan peran BPD artinya sama-sama meneliti dan melihat tentang sejauh mana BPD menjalankan tugasnya sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Letak persamaan yang ada dalam penulisan skripsi ini juga terlihat bahwa peneliti sama-sama ingin meneliti Badan Permusyawaratan Desa dalam memecahkan permasalahan yang ada dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang ada di tempat yang akan diteliti.

Perbedaan yang terdapat pada penulisan skripsi yang berjudul fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa pak laheng yaitu pada fokus penelitian yang di teliti adala bagaimana Badan Permusyawarratan Desa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pembangunan fisik desa yang di kelola oleh kepala desa dan teori yang digunakan serta lokasi yang akan di teliti berada di Desa Pak Laheng .

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa, pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Kemudian dalam aturan-aturan tersebut dikemukakan bahwa berkenaan dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pembangunan fisik desa, membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Pak Laheng yaitu kurangnya pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa, penulis akan meneliti bagaimana BPD Pak Laheng menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta meneliti hambatan BPD dalam menjalankan tugas.

Penulis menggunakan beberapa teori untuk membantu pemecahan dari masalah yang akan diteliti diantaranya menurut Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa. Sesuai dengan


pengertian yang dikemukakan di atas peneliti berpedoman pada Konsep pengawasan menurut Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) adalah sebagai berikut :

- (1) harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai,
- (2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- (3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
- (4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Teori-teori tersebut yang akan membantu penulis untuk mengetahui bagaimana BPD desa Pak Laheng dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan teori yang ada.

Selanjutnya dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu alur pikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pikir Penelitian



1.4. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan fisik desa ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsinya ?

UNIVERSITAS TANJUNGPURA